



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR: 50 /KPTS/M/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I (Gempol-Rembang) dan Seksi II (Rembang-Pasuruan) telah ditetapkan tarifnya terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 416/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I dan II (Gempol-Rembang-Pasuruan);
  - b. bahwa Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi III (Pasuruan-Grati) telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi III Pasuruan-Grati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 416/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I dan II (Gempol-Rembang-Pasuruan) perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan

bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Gempol-Pasuruan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi III Pasuruan-Grati;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN.**
- KESATU** : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Gempol-Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Gempol-Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : PT Jasamarga Gempol Pasuruan berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : PT Jasamarga Gempol Pasuruan wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Gempol-Pasuruan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 416/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I dan II

(Gempol-Rembang-Pasuruan) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Gubernur Jawa Timur
9. Direktur Utama PT Jasamarga Gempol Pasuruan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 50 /KPTS/M/2019  
TENTANG  
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA  
JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
PADA JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 50/KPTS/M/2019  
TENTANG  
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA  
JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN

BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN

SISTEM TERTUTUP

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp.)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Gempol	Bangil	7.500	11.500	11.500	15.000	15.000
	Rembang	15.500	23.500	23.500	30.500	30.500
	Pasuruan	23.000	35.000	35.000	46.000	46.000
	Grati	36.000	54.000	54.000	72.000	72.000
Bangil	Rembang	8.000	12.000	12.000	16.000	16.000
	Pasuruan	15.500	23.000	23.000	31.000	31.000
	Gempol	7.500	11.500	11.500	15.000	15.000
	Grati	29.000	43.500	43.500	58.500	58.500
Rembang	Pasuruan	7.500	11.500	11.500	15.000	15.000
	Gempol	15.500	23.500	23.500	30.500	30.500
	Bangil	8.000	12.000	12.000	16.000	16.000
	Grati	21.000	32.000	32.000	42.500	42.500
Pasuruan	Gempol	23.000	35.000	35.000	46.000	46.000
	Bangil	15.500	23.000	23.000	31.000	31.000
	Rembang	7.500	11.500	11.500	15.000	15.000
	Grati	13.500	20.500	20.500	27.500	27.500
Grati	Gempol	36.000	54.000	54.000	72.000	72.000
	Bangil	29.000	43.500	43.500	58.500	58.500
	Rembang	21.000	32.000	32.000	42.500	42.500
	Pasuruan	13.500	20.500	20.500	27.500	27.500

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO